



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun

2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah.
9. Inspektur Pembantu adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 2

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program kerja dibidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian kegiatan dibidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan dibidang pengawasan;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan perintah dan/atau arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Inspektorat;
 - b. penyusunan Rencana Strategis Inspektorat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
 - d. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan Inspektorat;
 - f. penghimpunan, pengelolaan, dan pengadministrasian laporan hasil pengawasan aparat pemeriksaan intern pemerintah;
 - g. pengkoordinasian dan penginventarisasian data dalam rangka penatausahaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;
 - j. pengkoordinasian dan fasilitasi tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat;
 - k. pengkoordinasian penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat;

- l. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian, tata usaha, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan Inspektorat;
- m. penyelenggaraan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja Inspektorat; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah dan/atau arahan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian program dan rencana kerja, rencana strategis, menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, kerjasama pengawasan, dan melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pelaporan, serta pendokumentasian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - e. pelaksanaan perbendaharaan;
 - f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. pengelolaan administrasi, inventarisasi, dokumentasi, pengkajian dan pelaporan dilingkungan Inspektorat;
 - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu I

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pengawasan wilayah I pada Perangkat Daerah dan Desa, meliputi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Inspektorat Daerah;
 - m. Kecamatan Teluk Batang;
 - n. Kecamatan Simpang Hilir;
 - o. Kecamatan Kepulauan Karimata;
 - p. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Teluk Batang;
 - q. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Simpang Hilir; dan
 - r. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas terhadap perangkat daerah pada wilayah I;

- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran, Renstra perangkat daerah pada wilayah I dan reviu RKPD dan RPJMD;
- e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit) pada wilayah I;
- f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah I;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
- h. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah I;
- i. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
- j. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
- k. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan zona integritas pada wilayah I;
- l. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan pada wilayah I; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu II

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pengawasan wilayah II pada Perangkat Daerah dan Desa, meliputi:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Dinas Perdagangan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Badan Keuangan Daerah;
 - k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. Kecamatan Sukadana;
 - n. Kecamatan Seponti;
 - o. Kecamatan Pulau Maya;
 - p. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Sukadana;
 - q. Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Seponti; dan
 - r. Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Pulau Maya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
 - c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran, Renstra perangkat daerah pada wilayah II dan reviu RKPD dan RPJMD;
 - e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
 - f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah II;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
 - h. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
 - i. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
 - j. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
 - k. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan zona integritas pada wilayah II;
 - l. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan pada wilayah I; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu III

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan khusus serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan khusus terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penanganan gratifikasi;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu;
 - f. pelaksanaan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat Daerah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan/atau Aparat Penegak Hukum;
 - i. pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - j. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa;
 - k. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada Instansi Pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 52

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12